



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

HYMNE DAN MARS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menanamkan rasa kebanggaan kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat dan kebanggaan berbangsa serta bernegara dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - b. bahwa rasa puji dan syukur serta semangat juang yang dimaksud pada huruf a tersebut diatas diapresiasi dalam bentuk Hymne dan Mars;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hymne dan Mars Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 4790);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

d a n

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HYMNE DAN MARS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip etonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Hymne adalah lagu pujaan dan pujian yang mengungkapkan rasa syukur dan rasa pengabdian yang mendalam terhadap Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Mars adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat membangun masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai masa depan yang lebih baik.

Pasal 3

Setiap orang yang berdomisili di Daerah diwajibkan untuk mengetahui, mengerti dan menghayati Hymne dan Mars Daerah.

BAB II  
PENGUNAAN HYMNE DAN MARS DAERAH

Pasal 4

- (1) Himne daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

(2) Himne daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Panaragan Jaya  
pada tanggal 3 September 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,


dto.  
BACHTIAR BASRI

Ditetapkan di Panaragan Jaya  
pada tanggal 4 September 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.  
PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 9  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG  
HYMNE DAN MARS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Dalam rangka pemupukan dan penanaman rasa kebanggaan kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam kaitannya dengan kebanggaan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Kabupaten. Hal tersebut diapresiasi dalam bentuk Hymne dan Mars Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hymne dan Mars Kabupaten Tulang Bawang Barat diperlukan sebagai upaya mendorong persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan motto “Ragem Sai Mangi Wai” bahwa kebersamaan dapat mewujudkan suatu keberhasilan serta mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, maju, adil, sejahtera, aman dan tentram.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 19

LAMPIRAN :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG HYMNE DAN MARS  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

MARS TULANG BAWANG BARAT

RAGEM SAI MANGI WAWAI

0 0 0 0<sup>-</sup> 3 || : 3 4 5 3 1 | 3 4 5 5 5<sup>-</sup> 6 5<sup>.</sup> | 4 3 4 2 5<sup>-</sup> 2  
Tulang Bawang Barat Bermotokan Ragem Sai Mangi Wawai Ke  
2 3 4 3 4 3 4 3 | 4 5 2 7 5<sup>-</sup> 7 | 7 1 2 2 2 1 7 6 | 5 4 3 5<sup>-</sup> 3  
Bersamaan Menuju Keberhasilan Pembangunan Berasaskan Pancasila Tu  
3 4 5 3 1 | 3 4 5 5 5<sup>-</sup> 6 5<sup>.</sup> | 4 3 4 2 5<sup>-</sup> 2 | 2 3 4 4 3 4 3  
Lang Bawang Barat Melangkahlah Maju Bersatu Padu Musyawarah Mufakat un  
4 5 2 7 5<sup>-</sup> 7 | 7 1 2 2 2 1 7 5 | 6 7 1 . . | 3 4 5 3 4 5  
Tuk Bersama Dalam Mensukseskan Pembangunan Bangsa Hilangkan Hambatan  
0<sup>-</sup> 5 6<sup>-</sup> 5 4 3 4 | 2 3 4 4 2 3 4 | 3 4 5<sup>-</sup> 4 3 2 3 | 3 4 5 3 4 5  
Tunda Kesenangan Ciptakan Kerja Nyata Siap Berdaya Saing Mengadi Berbakti  
0<sup>-</sup> 5 6<sup>-</sup> 5 4 3 4 | 2<sup>-</sup> 3 4 2<sup>-</sup> 3 4 | 0<sup>-</sup> 3 5<sup>-</sup> 4 3 2 1 | . 5<sup>-</sup> 2 2<sup>-</sup> 1 7 7  
Tulang Bawang Barat Rakyatnya Rukun dan Damai Sejahtera Tulang Bawang Ba  
7<sup>-</sup> 7 7 7<sup>-</sup> 6 5 | 6 7 1 | . . . 0<sup>-</sup> 3 : ||  
Rat Jadi Kebangga an Ki ta Tu

HYMNE TULANG BAWANG BARAT

TULANG BAWANG BARAT

0 0 0 3 | 6 6 7. 1 2 | 3 4 2 4 3 3 | 1 7 6 3  
Tu lang Bawang Barat Na ma Mu Terke Nal Se jak

4 5 3 4 2 2 1 | 7 7 7 7 1 | 2 . . 3 4 | 3 3 4 3 2 1 2  
Zaman Dahu Lu Bersinar Mene Ra ngi Ha Ti Sa Nu Ba

3 . . 3 | 6 6 7 1 2 | 3 4 2 4 3 3 | 1 7 6 3  
Ri Tu Lang Bawang Barat Ber Ge Ma Memba Ha Na Di

4 5 3 4 2 2 1 | 7 7 7 7 1 | 2 . . 3 4 | 3 2 7 1 3 2 7 1  
Angkasa Raya Menjunjung Adat Buda ya Melestarikan Bu Da Ya Bang

6 . . . ||: . . . 3 | 1 1 1 7 6 6 | 6 6 7 6  
Sa Tu Lang Bawang Barat Tempat Kami Berbak-

7 . . 4 3 | 2 2 3 4 2 1 2 | 3 . . 2 3 | 4 4 6 6 3 1 2  
Ti Mengab di KePa Da I LLAHI Hidup Rukun Dan Damai Baha-

3 3 4 3 2 2 1 | 7 7 6 6 7 1 | 6 . . . | . . . 3 : ||  
Gia Sejahtera Semoga Tuhan Melindungi Nya

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

BACHTIAR BASRI

